

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yang sah merupakan suatu ikatan yang dilaksanakan dengan memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan, baik berdasarkan ketentuan hukum negara maupun ajaran agama yang dianut oleh para pihak. Keabsahan suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan akad atau upacara keagamaan semata, tetapi juga harus didukung oleh pemenuhan ketentuan administratif yang berlaku. Salah satu bentuk pengesahan tersebut adalah melalui proses pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu prosedur formal yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk mendokumentasikan dan mengesahkan secara administratif perkawinan yang telah dilangsungkan. Proses ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, sekaligus menjadi bukti autentik yang diakui oleh negara. Dengan adanya pencatatan tersebut, hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan dapat terlindungi secara hukum, serta memudahkan dalam penyelesaian berbagai aspek hukum yang mungkin timbul di kemudian hari.¹ Pencatatan perkawinan tidak diatur secara konkret dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Meskipun pencatatan akad nikah dipandang memiliki peran yang sangat penting, hal tersebut tidak termasuk sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati dalam hukum Islam. Selain itu, tidak terdapat petunjuk yang secara tegas menyatakan bahwa akad nikah harus dituangkan secara tertulis atau dibuat dalam bentuk akta resmi. Berdasarkan hal tersebut, fikih Islam pada dasarnya tidak mengenal adanya kewajiban pencatatan perkawinan.²

Perkembangan zaman yang terus mengalami perubahan membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk terjadinya pergeseran dari

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 56

² Khairuddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Undang-Undang Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 139

kultur lisan (oral) menuju kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern. Perubahan ini menuntut adanya dokumen tertulis, seperti akta atau surat, yang dapat dijadikan sebagai bukti autentik. Keberadaan saksi hidup tidak lagi dapat sepenuhnya diandalkan, tidak hanya karena kemungkinan meninggal dunia, tetapi juga karena manusia memiliki keterbatasan seperti lupa atau melakukan kekeliruan. Oleh karena itu, diperlukan suatu bukti yang bersifat tetap dan memiliki kekuatan hukum, yaitu berupa akta nikah sebagai salah satu hasil dari proses pencatatan perkawinan.³

Perkawinan yang tidak dicatat di negara atau yang selanjutnya disebut nikah siri ini bukanlah suatu fenomena yang baru atau jarang terjadi, hal ini telah menjadi praktik umum di masyarakat sepanjang sejarah. Orang-orang yang terlibat dalam perkawinan siri ini berasal dari berbagai latar belakang, meliputi tingkat masyarakat, kelompok umur, tingkat pendidikan, dan status ekonomi yang berbeda-beda, pernikahan tersebut memicu kontroversi di antara berbagai kelompok karena kekhawatiran akan dampak negatifnya terhadap perempuan.⁴ Sahnya perkawinan jika dilihat berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya, dan tiap tiap perkawinan tersebut harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4 menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan jika dilakukan berdasarkan hukum Islam. Pada Pasal 5 menyatakan bahwa: “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Dalam pasal 6 ayat 2 juga menjelaskan bahwa “perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencaatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. Artinya jika kita melihat secara keseluruhan dan kesatupaduan dari pasal tersebut harus dilakukan secara pasti, guna mendapatkan kepastian hukum. Pencatatan perkawinan dan akta nikahnya, merupakan sesuatu yang penting dalam hukum perkawinan Islam.

³ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 120-121.

⁴ Novi Hendri, *Psikologi Konseling dan Keluarga Menurut Paradigma Islam* (Bandung: Cita Pustaka, 2012). Hlm.1

Dasar hukum yang menyatakan harus mencatatkan perkawinan dalam Al-Qur'an memang tidak disebutkan secara eksplisit yang menyuruh supaya ada pencatatan perkawinan dan aktanya. Tapi, bilamana ditelusuri ada ayat yang mengatur tentang muamalah, di mana setiap transaksi sangat dianjurkan supaya ada catatan yang jelas. Hal ini mengisyaratkan, bahwa setiap akad atau perjanjian termasuk akad perkawinan diperlukan adanya bukti autentik, dalam bentuk akta, guna untuk menjaga kepastian hukum. Dengan analogi ini, sebagian ulama dan pemikir kontemporer berpendapat bahwa pencatatan pernikahan juga selaras dengan nilai-nilai syar'i dalam hal perlindungan hak dan kejelasan hukum. Prinsip ini kemudian diadopsi dalam hukum positif di berbagai negara Muslim sebagai bentuk mashlahat atau kemaslahatan umat. Adapun ayat yang menyerukan mencatatkan terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
 وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
 وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun.”⁵

Ayat tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa pencatatan didahului daripada kesaksian, saksi yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun perkawinan. Dalam kaitannya dengan praktek pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikan dengan akta nikah adalah bersumber dari Ijtihad yang telah dilakukan oleh para ahli hukum Islam dengan

⁵ Abdul Aziz, *Al-Qur'an Hafalan Untuk Pelajar* (Bandung: Cordoba, 2021). hlm. 48

tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Memang ayat ini bukan berbicara tentang persoalan pencatatan nikah, juga tidak adanya nash baik Al-Quran dan Hadist yang secara rinci mengharuskan pencatatan dalam sebuah perkawinan selaras dengan kaidah ushul

الأصل في الأمر للوجوب

“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib.”⁶

Kaidah tersebut menjelaskan bahwasannya mencatatkan perkawinan adalah wajib hukumnya demi terwujudnya hak hak keperdataan suami istri serta anak. Dengan demikian, pelaksanaan perundang-undangan yang mengatur pencatatan perkawinan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum guna mewujudkan kemaslahatan dan ketertiban administrasi perkawinan secara umum di Negara Republik Indonesia ini.⁷ Metode ijtihad yang digunakan adalah metode maslahat mursalah. Hal ini karena perintah adanya pencatatan perkawinan dan aktanya, kandungan masahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia,⁸ sejalan dengan kaidah fiqh

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan”⁹

Perkawinan secara resmi dan tercatat yang selanjutnya disebut nikah siri bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan juga bentuk perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat terutama istri dan anak. Namun kenyataannya, masih banyak praktik perkawinan yang tidak dicatat

⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyah* (Lombok: Elhikam Press Lombok, 2023), hlm. 36

⁷ Yuliatin and Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Malang: Litnus, 2024), hlm. 109

⁸ Nunung Rodliyah, “Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Pranata Hukum* Volume 8 (2013), hlm. 27

⁹ Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqiyah* (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), hlm. 42

yang terjadi di berbagai daerah Indonesia. Praktik ini menimbulkan masalah-masalah serius, perempuan yang menikah secara siri sering kali tidak memiliki perlindungan hukum jika terjadi perceraian. Istri dan anak yang lahir dari pernikahan siri tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak-haknya melalui pengadilan jika terjadi perceraian. Mereka tidak dapat mengklaim hak atas nafkah, tempat tinggal, harta warisan, maupun harta bersama dari suami. Sementara itu, anak yang lahir dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Akibatnya, anak tersebut tidak berhak menuntut nasab, nafkah, warisan, pemeliharaan, maupun pendidikan yang bersumber dari harta peninggalan ayahnya.¹⁰

Penulis menemukan bahwa praktik pernikahan yang tidak tercatat secara resmi atau yang dikenal sebagai nikah siri masih terjadi di wilayah Kecamatan Baleendah, meskipun tidak tersedia data statistik resmi yang mencatat jumlah kasus nikah siri secara rinci, informasi diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah informan kunci, antara lain tokoh agama, kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan tokoh masyarakat. Salah satu tokoh agama yang diwawancarai menyebutkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun terakhir, ia menerima permintaan untuk menikahkan secara siri sebanyak kurang lebih 10 hingga 15 pasangan dan beberapa diantaranya terdapat pasangan dibawah umur. Pernyataan ini didukung oleh tokoh agama yang lain, yang mengakui bahwa masih terdapat masyarakat yang memilih untuk menikah tanpa pencatatan resmi, baik karena alasan belum cukup umur, hamil diluar nikah, status pernikahan sebelumnya, maupun ketidaktahuan terhadap pentingnya pencatatan perkawinan secara hukum. Menurut salah satu penghulu yang pernah terlibat dalam pernikahan siri ini juga mengaku dilema ketika dihadapkan dengan kasus ini yang dimana orangtua dari pasangan dibawah umur, yang sudah hamil diluar nikah, memaksa untuk menikahkan anaknya

¹⁰ Fitria Wahyuni Ningrum, "Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah," *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* Volume 2 Nomor 1 (Maret 2025), hlm. 62-63.

dengan alasan “asal selamat” atau asalkan anaknya menikah sah secara agama, padahal pada kenyataannya hal itu akan merugikan anaknya dikemudian hari.

Ketika praktik nikah siri ini dilakukan oleh pasangan yang belum memenuhi batas usia minimal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, maka akan timbul berbagai konsekuensi, baik dari aspek yuridis, administratif, maupun sosial. Permasalahan seperti tidak sahnya pernikahan menurut hukum negara, ketiadaan akta nikah, anak yang lahir tidak tercatat sebagai anak dari ayahnya secara hukum, serta tidak adanya hak waris atau jaminan hukum bagi pasangan, menjadi dampak nyata dari praktik pernikahan siri bawah umur. Selain itu, kematangan psikologis yang belum tercapai juga sering menjadi faktor pemicu ketidakharmonisan rumah tangga yang berujung pada perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga.¹¹

Kesadaran hukum akan pencatatan perkawinan di sebagian masyarakat Baleendah masih harus ditingkatkan salah satunya kepada anak remaja dan orang tuanya. Salah satu tokoh agama bapak H. Muhammad Sofyan Abdul Halim berpendapat “sudah seharusnya menjadi tugas KUA untuk berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan perkawinan agar penyuluhan dilakukan sedini mungkin agar tidak menjadi bom waktu, seharusnya KUA tidak hanya melayani yang datang ke kantor tapi juga menjalankan fungsi edukatif dan preventif kepada masyarakat dari yang masih sekolah maupun masyarakat umum.”

Data KUA Kecamatan Baleendah terkait dengan peristiwa nikah siri yang kemudian didaftarkan ke KUA Kecamatan Baleendah masih menunjukkan angka yang cukup tinggi terhitung sejak tahun 2022 sampai tahun 2025 yakni berjumlah 67 pasangan yang akhirnya mencatatkan pernikahannya lewat Isbat nikah. Faktor utama penyebab terjadinya nikah siri adalah rendahnya kesadaran

¹¹ Agus Pranoto et al., “Problematika Pernikahan Siri Bawah Umur Di Kabupaten Kutai Barat,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1099–115, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1086>.

masyarakat akan pencatatan nikah dan adanya kecacatan administrasi. Untuk dapat menjalani kehidupan pernikahan, diperlukan kesiapan mental serta kematangan pribadi dari kedua belah pihak, baik secara internal maupun eksternal. Apabila kesiapan ini tidak terpenuhi, maka pernikahan berisiko berakhir dengan pembubaran demi perbaikan di kemudian hari.¹²

Tabel 1.1 Data Perkawinan Siri Anak di Bawah Umur di Kecamatan Baleendah

No	Tahun	Jumlah Perkawinan Siri di Bawah Umur
1	2023	15
2	2024	9
3	2025	22

Sumber: UPT DALDUK PK Kecamatan Baleendah

Terkait permasalahan di atas, diperlukan adanya lembaga yang berfokus pada bimbingan dan pembinaan perkawinan terutama pada anak di bawah umur. Dalam hal ini, KUA sebagai lembaga pada PMA No. 24 Tahun 2024 memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Pasal 3

KUA mempunyai tugas melaksanakan layanan bimbingan masyarakat Islam.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KUA menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah;
- c. pelayanan bimbingan kemasjidan;

¹² Ahmad Wafiq dan F. Setiawan Santoso, "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 7, no. 1 (Juni 2017): hlm.17–30, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v7i1.181>.

- d. pelayanan konsultasi syariah;
- e. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- f. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
- g. pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan; dan
- h. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA.

Fenomena pernikahan siri bawah umur masih terjadi di beberapa wilayah kecamatan Baleendah. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan hukum perkawinan dan lemahnya pengawasan terhadap praktik pernikahan di masyarakat. Selain itu, terdapat dualisme pemahaman masyarakat terhadap hukum negara dan hukum agama yang semakin memperumit penanganan persoalan ini. Dalam konteks ini, peran KUA sebagai lembaga negara yang mengurus urusan pernikahan menjadi sangat krusial. Kepala KUA memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pelaksana administrasi pernikahan, tetapi juga sebagai pendamping masyarakat dalam memberikan edukasi, sosialisasi hukum, serta solusi terhadap pernikahan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka pernikahan di bawah umur adalah adanya Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah. Kementerian Agama telah menetapkan program prioritas Revitalisasi Layanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, salah satu sasaran yang ingin digarap adalah para remaja, maka Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah mencanangkan program bimbingan pranikah remaja setidaknya dengan harapan agar perkawinan anak dan perilaku seks pranikah bisa dicegah sehingga di tahap berikutnya dapat terbentuk keluarga-keluarga sakinah.¹³ Salah satu lembaga yang berperan dalam program BRUS ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA). KUA mempunyai tanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan pelayanan kepada

¹³ Kepdirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (2022).

masyarakat terkait pernikahan, termasuk program-program yang bertujuan untuk menunda pernikahan dini.

Program tersebut bernama Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang bertujuan memperluas wawasan siswa dan remaja dengan memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai konsekuensi dan risiko yang menyertai pernikahan dini atau di bawah umur. Kegiatan ini dirancang untuk menumbuhkan kesadaran diri pada remaja, agar mereka mampu mengenali kelebihan maupun kekurangannya. Melalui BRUS, para remaja didorong untuk terus mengasah keterampilan dan secara bertahap memperbaiki kekurangan yang dimiliki. Selain itu, mereka juga diarahkan untuk membangun prinsip hidup yang kokoh, karena tanpa prinsip tersebut dikhawatirkan mereka akan mengalami ketidakstabilan dan kesulitan dalam menentukan tujuan jangka Panjang untuk satu hingga dua decade mendatang.¹⁴

Kementerian Agama Kabupaten Bandung dalam keterangannya, diketahui bahwa program BRUS telah dilaksanakan oleh seluruh KUA di Kabupaten Bandung. Sebagian besar KUA mulai melaksanakan program tersebut sejak tahun 2024, sedangkan beberapa KUA lainnya baru mulai menjalankannya pada tahun 2025, salah satunya adalah KUA Kecamatan Baleendah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program BRUS di lingkungan KUA Kabupaten Bandung dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing KUA dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam mendukung program BRUS juga sangat penting. Tanpa dukungan masyarakat, upaya KUA akan sulit mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam program-program yang ada perlu dilakukan secara berkelanjutan. Sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat, KUA diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi pernikahan siri

¹⁴ Moh. Taufik Hidayat dan A. Fauzi Aziz, "Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini," *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya* Volume 3 No. 4 (2024): 2146.

di bawah umur. Dengan mengimplementasikan program BRUS secara efektif, KUA dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan berpendidikan.

Perkawinan siri menjadi permasalahan utama yang mendasari terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan, meskipun KUA Baleendah berada di wilayah yang secara geografis dan administratif cukup maju. Hal ini menunjukkan lemahnya peran edukatif dan preventif KUA dalam membangun kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. KUA memiliki tugas tidak hanya administratif (mencatat pernikahan), tetapi juga edukatif dan preventif dalam mensosialisasikan ketentuan hukum tentang perkawinan kepada masyarakat melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Bimbingan Masyarakat Islam (Binmas Islam). Dalam poin Ketentuan Umum dikatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan KUA Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat di wilayah kerjanya.¹⁵ Hal ini secara tidak langsung mengatakan bahwa program ini sudah menjadi tugas KUA Kecamatan.

KUA seharusnya menjadi agen sosialisasi hukum keluarga Islam. Ketika KUA di kecamatan lain sudah memulai program khusus penyuluhan hukum perkawinan, KUA Baleendah yang belum optimal melaksanakan program serupa berarti tertinggal secara fungsional. Maka berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut dan diangkat menjadi penelitian skripsi dengan judul: Peran KUA Kecamatan Baleendah dalam Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Mengurangi Perkawinan Tidak Dicatat.

¹⁵ Kepdirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peran KUA Kecamatan Baleendah dalam program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) belum maksimal dilaksanakan yang berdampak pada perkawinan tidak dicatat. Dari rumusan masalah tersebut maka pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Baleendah?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami KUA Kec. Baleendah dalam pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)?
3. Bagaimana strategi dan upaya KUA Kec. Baleendah dalam pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Baleendah
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan fktor penghambat yang dialami KUA Kec. Baleendah dalam pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)
3. Untuk mengetahui strategi dan upaya KUA Kec. Baleendah dalam pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi yang lainnya. Kegunaan penelitian ini mencakup beberapa bidang kajian, yaitu:

1. Secara Akademis dan Teoritis: Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menambah khazanah keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam dan

diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan khususnya bagi diri sendiri, mahasiswa, dan bagi masyarakat pada umumnya.

2. Secara Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh instansi atau lembaga terkait bagi para mahasiswa, praktisi hukum dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dapat berfungsi menjadi bahan perbandingan dan acuan supaya terhindar munculnya duplikasi temuan dan untuk memastikan pemahaman topik yang komprehensif. Maka dengan itu, penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi Laras Lestari yang Berjudul “Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai upaya pencegahan perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut.”¹⁶. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai upaya pencegahan perkawinan dibawah umur yang telah dilaksanakan di beberapa sekolah menengah atas (SMA) di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dan bagaimana efektivitas Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan teori *maqosidusyariah* yaitu *hipdu nasli* atau menjaga keturunan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Banyuresmi Garut dimulai pada tahun 2021. Program BRUS dilaksanakan sewaktu-waktu dengan menyesuaikan kegiatan di beberapa sekolah menengah atas (SMA) yaitu kelas XI (Sebelas) yang ada di Kecamatan Banyuresmi Garut. Dari data dan informasi yang penulis dapatkan, tampaknya program Bimbingan Remaja

¹⁶ Laras Lestari, “Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai upaya pencegahan perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut.” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Banyuresmi Garut belum menunjukkan hasil yang memuaskan dengan artian tidak efektif dalam pencegahan perkawinan di bawah umur. Meskipun ada penurunan jumlah perkawinan di bawah umur dari 43 pasangan pada tahun 2020 menjadi 23 pasangan pada tahun 2021, angka perkawinan di bawah umur kembali meningkat menjadi 41 pasangan pada tahun 2022. Selain itu, beberapa siswa yang telah mengikuti BRUS masih melakukan perkawinan, dan tingkat kepuasan di antara peserta program juga cenderung rendah.

2. Skripsi Siti Faizah yang berjudul “Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Oleh KUA Kecamatan Banyuwangi Pada Tahun 2023 di SMA Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini.”¹⁷

Fokus penelitian dalam skripsi ini ada (2), yaitu: (1) Bagaimana implementasi program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) oleh KUA Kec. Banyuwangi di SMAN 1 Banyuwangi pada tahun 2023? (2) Apa saja faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah dalam upaya mengurangi terjadinya pernikahan dini oleh KUA Kec. Banyuwangi? Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa: 1). Penerapan implementasi program BRUS di Banyuwangi sudah ada mulai tahun 2021 akhir dan diterapkan pada awal 2022, awal mula BRUS hanya dari 2 orang yang mengikuti bimtek di kemenag pusat selebihnya dilakukan dengan diseminasi, dikarenakan KUA Kec. Banyuwangi merupakan KUA revatilisasi. Dan KUA Kec. Banyuwangi yang pertama kali melakukan secara mandiri tanpa adanya bantuan dana dari pemerintah, dan pelaksanaan BRUS dilakukan 2 kali dalam setahun

¹⁷ Siti Faizah, “IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) OLEH KUA KECAMATAN BANYUWANGI PADA TAHUN 2023 DI SMA NEGERI 1 BANYUWANGI GUNA MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINI” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

pada masa jangka semester para peserta didik; 2) Faktor yang dipertimbangkan oleh pihak sekolah dalam bekerjasama dengan KUA ialah berkurangnya waktu belajar peserta didik, selain itu juga para peserta didik sangat antusias dengan adanya program BRUS tersebut dan para peserta didik bisa belajar ilmu baru dan bisa memilih tujuan selanjutnya setelah belajar dibangku sekolah.

3. Jurnal Ahmad Syarif Hidayatulloh dan H. Ahmad Faruq yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah Yang Menjadi Problematika Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Di KUA Kec.Mojosari Kab.Mojokerto)”¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang menjadi permasalahan dalam pernikahan siri di bawah umur di Kabupaten Kutai Barat, serta menganalisis pendapat kepala KUA di wilayah Kutai Barat dalam memberikan solusi terhadap permasalahan pernikahan siri di Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Evaluasi program BRUS di KUA Mojosari menunjukkan bahwa program ini perlu ditingkatkan dalam beberapa aspek. Dengan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, serta menambah support aparatur sipil negara yang menjadi narasumber yang tersertifikasi atau terbimtek untuk membantu keefektifitasan program tersebut, dan yang diharapkan program BRUS dapat mencapai tujuannya dalam membantu remaja usia sekolah dan membangun generasi muda yang berkualitas dan menjadi remaja yang sehat.
4. Jurnal Agus Pranoto, Lilik Andaryuni, Mukhtar Salam yang berjudul “Problematika Pernikahan Siri Bawah Umur Di Kabupaten Kutai

¹⁸ AS Hidayatullah Dan H. Ahmad Faruq, “Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah Yang Menjadi Problematika Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Di KUA Kec. Mojosari Kab. Mojokerto),” *Jurnal Ilmiah Nusantara* 1 No. 4 (2024).

Barat”¹⁹. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis datanya menggunakan tiga tahapan utama, yaitu: kondensasi data, display data, dan verifikasi data. Penelitian ini menemukan bahwa pernikahan siri di bawah umur di Kabupaten Kutai Barat menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, seperti tidak sah menurut hukum positif, tidak adanya hak waris, status anak yang hanya memiliki nasab dari ibu, serta risiko ketidaksiapan psikis pasangan. Hal ini disebabkan oleh dualisme antara hukum agama dan hukum negara, khususnya terkait usia minimal perkawinan. Kantor Urusan Agama (KUA) menolak isbat nikah bagi pernikahan semacam ini karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pengesahan oleh hakim dinilai berpotensi melegitimasi pelanggaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan keseragaman sikap di lingkungan peradilan agama serta solusi berupa pernikahan ulang setelah usia mencukupi sesuai ketentuan undang-undang.

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Laras Lestari	Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai upaya pencegahan perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Banyuresmi	Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti saat ini yaitu membahas tentang program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)	Perbedaan pada penelitian tersebut dengan peneliti saat ini yaitu terdapat pada perbedaan fokus penelitian, teori dan tempat studi kasus dimana Kecamatan

¹⁹ Agus Pranoto, Lilik Andaryuni, dan Mukhtar Salam, “Problematika Pernikahan Siri Bawah Umur Di Kabupaten Kutai Barat.”

		Kabupaten Garut		Baleendah merupakan wilayah dengan akses hukum dan pendidikan yang relatif mudah dijangkau.
2	Siti Faizah	Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Oleh KUA Kecamatan Banyuwangi Pada Tahun 2023 di SMA Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini.	Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti saat ini yaitu membahas tentang program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)	Perbedaan pada penelitian tersebut dengan peneliti saat ini yaitu terdapat pada perbedaan lokasi studi kasus dan fokus pembahasan Siti Faizah yang mengerucut pada menanggulangi pernikahan dini di salah satu Sekolah Menengah Atas
3	Ahmad Syarif Hidayatulloh dan H. Ahmad Faruq	Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah Yang Menjadi	Persamaan penelitian dengan peneliti saat ini yaitu membahas	Perbedaan penelitian dengan peneliti saat ini yaitu terdapat pada

		Problematika Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Di KUA Kec.Mojosari Kab.Mojokerto)	tentang program BRUS	objek penelitian peneliti yang terfokus pada peran KUA sedangkan penelitian AS Hidayatullah pada problematikanya dan perbedaan lokasi studi kasus.
4	Agus Pranoto, Lilik Andaryuni, Mukhtar Salam	Problematika Pernikahan Siri Bawah Umur Di Kabupaten Kutai Barat	Persamaan penelitian dengan peneliti saat ini yaitu membahas Pernikahan siri bawah umur.	Perbedaan pada penelitian tersebut dengan peneliti saat ini yaitu terdapat pada perbedaan tempat studi dan fokus penelitian yang tidak membahas program BRUS.

F. Kerangka Berpikir

Kantor Urusan Agama Baleendah terus berupaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka pemikiran untuk menganalisis sebuah masalah yang menjadi objek penelitian, agar riset ini dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam riset ini penulis akan menganalisis apa saja upaya yang

dilakukan KUA Baleendah pada program BRUS untuk mengurangi perkawinan tidak dicatat di lingkungan Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

Pernikahan merupakan institusi sosial, agama, dan hukum yang memiliki peran fundamental dalam membentuk tatanan keluarga dan masyarakat. Dalam konteks hukum nasional, pernikahan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah penetapan batas usia minimal untuk menikah, yakni 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, sebagai upaya perlindungan terhadap hak anak dan penguatan ketahanan keluarga. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah pelanggaran terhadap ketentuan ini, salah satunya adalah pernikahan siri di bawah umur.

Pernikahan siri merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan secara agama tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Ketika praktik ini dilakukan oleh pasangan yang belum memenuhi batas usia minimal sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka akan timbul berbagai konsekuensi, baik dari aspek yuridis, administratif, maupun sosial. Permasalahan seperti tidak sahnya pernikahan menurut hukum negara, ketiadaan akta nikah, anak yang lahir tidak tercatat sebagai anak dari ayahnya secara hukum, serta tidak adanya hak waris atau jaminan hukum bagi pasangan, menjadi dampak nyata dari praktik pernikahan siri bawah umur. Selain itu, kematangan psikologis yang belum tercapai juga sering menjadi faktor pemicu ketidakharmonisan rumah tangga yang berujung pada perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga.²⁰

Menurut Ahmad Rafiq, pencatatan perkawinan bukan menentukan sah tidaknya perkawinan. Pencatatan perkawinan hanyalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan

²⁰ Agus Pranoto, Lilik Andaryuni, dan Mukhtar Salam. "Problematika Pernikahan Siri Bawah Umur Di Kabupaten Kutai Barat". *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*. Vol. 3 Issue. 2, hlm: 1099-1115.


perkawinan.²¹ Sahnnya perkawinan jika dilihat berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya, dan tiap tiap perkawinan tersebut harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditegaskan pula dalam KHI yang berlaku di Indonesia yaitu:


Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.²²





Terwujudnya kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pencatatan perkawinan

Pencatatan nikah amat penting dilakukan oleh kedua pasangan mempelai, karena buku nikah yang mereka dapatkan adalah bukti orisinal perihal originalitas pernikahan baik secara agama ataupun Negara. Dengan buku nikah, mereka bisa menandakan pula keturunan resmi yang diciptakan dari perkawinan tersebut dan mendapatkan hak-haknya sebagai ahli waris.²³ Namun pada praktiknya masih ditemukan pernikahan siri di bawah umur, termasuk di wilayah Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.

Perkawinan siri bukanlah masalah yang baru dan tidak aneh, sebab fenomena pernikahan semacam ini sudah dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat dari waktu ke waktu. Pelaku nikah di bawah tangan ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dari segi usia, tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi. Pernikahan ini juga menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak dengan alasan merugikan kaum Perempuan dan anak. Pernikahan dini secara umum yang tercatat di KUA Baleendah menunjukkan penurunan semenjak perubahan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih adanya praktik nikah siri pada anak di bawah umur.

²³ Duray Achmad, "Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi Di Bantargebang, Kota Bekasi)" Skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 31.

Masyarakat yang masih memiliki keterbatasan terhadap akses pendidikan hukum saat ini dan masih tertinggal di hukum adat sudah seharusnya mendapat penyuluhan tentang hukum saat ini. Akibatnya, praktik perkawinan yang tidak tercatat masih terjadi dan menimbulkan tantangan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Masyarakat dalam hal ini patutnya mentaati aturan dari negara demi kebaikannya sendiri dan orang lain. Walau tidak ada hadits spesifik mengenai kewajiban mencatat perkawinan namun berikut hadits yang selaras dengan hal ini agar masyarakat mentaati peraturan yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ
السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ " : يِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ 'اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِ
"فِي مَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلِ سَمْعٍ وَلَا طَاعَةٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahyâ bin Sa'îd, dari 'Ubaidillâh, telah menceritakan kepadaku Nâfi', dari Abdullâh bin Umar Ra bahwasanya Nabi Saw bersabda: "Patuh dan taat itu (pada pemimpin) adalah wajib bagi seseorang dalam hal yang ia suka atau benci, selama tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Jika diperintah berbuat maksiat, maka tidak wajib patuh dan taat."²⁴

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mencatat perkawinan memiliki peran administratif, edukatif, dan preventif. Dalam hal ini, seharusnya KUA tidak hanya bertugas mencatat perkawinan, tetapi juga melakukan sosialisasi dan edukasi hukum agar masyarakat memiliki kesadaran hukum terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Hal ini menjadi wujud dari peran KUA dalam menciptakan keluarga yang sah secara agama dan kuat secara hukum.

Kementerian Agama telah menetapkan program prioritas Revitalisasi Layanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, salah satu sasaran yang ingin digarap adalah para remaja, maka Direktorat Bina KUA dan Keluarga

²⁴ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari* (Beirut: Da'ar Tawq Al-Najah, 1422 H). Juz 9, hlm. 92.

Sakinah mencanangkan program bimbingan pranikah remaja setidaknya dengan harapan agar perkawinan anak dan perilaku seks pranikah bisa dicegah sehingga di tahap berikutnya dapat terbentuk keluarga-keluarga sakinah.

Dengan begitu adanya Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) menjadi harapan pemerintah untuk menyelamatkan remaja pada jalan yang salah dan kurang tepat bagi remaja. Terlebih menghindarkan para remaja dari perkawinan dini karena kondisi yang tidak mereka inginkan. Melalui bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah ini mempersiapkan kehidupan keluarga bagi remaja dengan perspektif agama Islam dan membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi remaja sehat dan berkarakter.

Berdasarkan hal itu, peneliti tertarik untuk menggunakan pendekatan teori Struktural Fungsional Talcott Parsons untuk memahami bahwa KUA sebagai sub sistem dalam masyarakat memiliki fungsi spesifik dalam sistem sosial, yakni menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pernikahan yang sah menurut hukum agama dan negara, yang mana dalam menjalankan tugas dan fungsinya KUA mampu melalui pemenuhan skema sistem sosial AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*). Karena dalam teori struktural fungsional ini menjelaskan bahwa masyarakat dipandang sebagai sebuah struktur yang memiliki bagian-bagian yang saling berhubungan, harus membentuk sebuah keteraturan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan artian, baik antara masyarakat dengan masyarakat lain, maupun dengan instansi yang ada di lingkungan masyarakat harus mampu memberikan timbal balik atas interaksi yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dalam masyarakat tersebut.²⁵

Teori selanjutnya teori kesadaran hukum, menurut Prof. Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah suatu nilai yang hidup dalam masyarakat mengenai hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. Kesadaran ini tidak hanya soal mengetahui hukum, tetapi juga soal bagaimana masyarakat

²⁵ Evi Lestari, "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menurunkan Pernikahan Siri Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi Di Desa Ngroto Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri)" (IAIN Ponorogo, 2024).

merespons dan mematuhi hukum tersebut.²⁶ Nilai tentang fungsi hukum, bukan penilaian hukum terhadap kejadian konkrit dalam masyarakat.

Maka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran KUA Baleendah dalam pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), mengidentifikasi upaya dan kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi agar peran edukatif dan preventif KUA dapat dijalankan secara optimal.



²⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982). hlm. 152.